

BAB III

KONSEP REKLAMASI PANTAI JAKARTA DITINJAU DARI

FIQH BI'AH

A. Pengertian *Fiqh Bi'ah*

Secara bahasa “Fiqh” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).¹ Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).² Adapun kata “Al-Bi`ah” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh al-Bi`ah* atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.³

¹ Muhammad bin Ya’qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005), cet. VIII, hal. 1250.

² Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila ‘Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1, juz 1, hal. 16.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari definisi fikih lingkungan tersebut, ada empat hal yang perlu dijabarkan:

1. Seperangkat aturan perilaku yang bermakna bahwa aturan-aturan yang dirumuskan mengatur hubungan perilaku manusia dalam interaksinya dengan alam. Rumusan aturan perilaku tersebut akan diwadahi dengan hukum-hukum fikih dalam lima wadah: *al-wujub*, *an-nadb*, *alibahah*, *al-karahah*, dan *al-hurmah*. Dengan demikian, seperangkat interaksi tersebut mengacu pada status hukum perbuatan mukallaf dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Kategori-kategori aturan tersebut memiliki kekuatan spiritual bahkan kekuatan eksekusi formal manakala aturan fikih tersebut dapat disumbangkan kedalam proses pengembangan dan pembinaan hukum positif/hukum nasional tentang lingkungan hidup.
2. Maksud dari kalimat “yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten” adalah bahwa, perumusan fikih lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber normatif (al-Qur’an, al-hadis, dan ijtihad-ijtihad ulama) tentang aturan fikih lingkungan. Dengan demikian, mujtahid lingkungan mesti memiliki pengetahuan ideal normatif dan pengetahuan tentang fakta-fakta empirik lingkungan hidup. Oleh karena itu, perumusan fikih lingkungan mesti melibatkan pengetahuan tentang ekologi.
3. Yang dimaksud dengan “berdasarkan dalil yang terperinci” adalah bahwa penetapan hukum fikih lingkungan harus mengacu kepada dalil. Dalil, dalam hal ini, tidak hanya dipahami secara tekstual dalam arti *nass* yang

sarih, tetapi mencakup dalil yang diekstrak atau digeneralisir dari maksud syariat.

4. Maksud dari kalimat “untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis” adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu kehidupan semua makhluk Tuhan. Hal ini menggambarkan aksiologi fikih lingkungan, yaitu kehidupan semua makhluk Tuhan. Hal ini menggambarkan aksiologi fikih lingkungan yang akan mengatur agar semua spesies makhluk Tuhan dapat hidup dalam *space* alam yang wajar sehingga akan memberikan daya dukung optimum bagi kehidupan bersama yang berpratikemakhlukan, *rahmatan lil al-‘alamin*.⁴

B. Konsepsi Penciptaan alam

Lingkungan adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Lingkungan meliputi dinamis (hidup) dan statis (mati). Lingkungan mati meliputi alam (*thabi'ah*) yang diciptakan Allah, dan industri (*shina'iyah*) yang diciptakan manusia.

Alam yang diciptakan Allah meliputi lingkungan di bumi, luar angkasa dan langit yaitu matahari, bulan dan bintang. Sedangkan industri ciptaan manusia meliputi segala apa yang digali mereka dari sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah-rumah yang dibangun, seluruh peralatan yang

⁴ Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN, 2005), hal. 55-57.

dibuat, yang dapat mengecil ataupun membesar, untuk tujuan perdamaian maupun perang.⁵

Lingkungan yang dinamis tadi meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan statis dapat dibedakan dalam dua kategori pokok, pertama: bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, membantu dan memenuhi semua kebutuhan mereka.

Dapat dibedakan ketika manusia berada di surga, seluruh kebutuhan dan permintaannya terpenuhi tanpa melalui proses kerja keras untuk mendapatkannya, sebagaimana seruan Allah untuk Adam dan istrinya supaya mereka tetap selalu dalam keadaan waspada terhadap godaan iblis.

Namun, ketika Adam keluar dari surga dan turun ke bumi, kemudian diangkat derajatnya sebagai wakil Allah, maka dia mempunyai kewajiban untuk berusaha mencari rezekinya sendiri, serta bersusah payah untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Sebagai wujud anugerah Allah yang sangat besar pada manusia, adalah ketika mereka dibebani tanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan hidupnya sendiri dengan usaha dan kerja keras, karena Allah telah menyediakan sebab-sebab (pendukung) demi tercapainya akibat dari usaha yang telah mereka lakukan.⁶

Untuk memenuhi jaminan-Nya terhadap manusia, maka sejak Allah menciptakan bumi dan menjadikannya tempat tinggal mereka, sekaligus ia telah membuatnya tunduk padanya; “*Dia memberkahinya dan Dia menentukan*

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2002), hal. 5-6.

⁶ *Ibid.*, hal. 6-7.

padanya kadar makanan-makanan (pohuninya) dalam empat masa.”

Semenjak diciptakannya “dalam empat masa.” Selanjutnya Allah berfirman,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۙ ۱۹ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ

وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ۚ ۲۰

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.” (Q.S. Al-Hijr: 19-20)⁷

Dalam surat lain Allah berfirman,

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۙ ۱۰

“*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*” (Q.S. Al-A’raf: 10)⁸

Sebagai manifestasi dari pemahaman ayat-ayat di atas, Allah membuat subur semua tanah di atas bumi ini, sehingga bisa ditanami dan bercocok tanam. Bagaimana jadinya kalau semua belahan bumi diciptakan dari padang sahara yang gersang, ataupun dari emas dan permata, niscaya manusia tidak akan bisa bertani di dalamnya.

⁷ *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), hal. 355-356.

⁸ *Ibid.*, hal. 204.

Kemudian Allah menjadikan air sebagai yang menghidupkan tanah yang sudah mati, maka air adalah kebutuhan hidup yang sangat mendasar bagi manusia, hewan sekaligus tumbuhan. “*Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup.*” (Al-Anbiya’: 30).

Selanjutnya Allah berfirman,

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ٤٨ لِنُحْيِيَ بِهِ

بَلَدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيهِهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِي كَثِيرًا ٤٩

*Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. (Q.S. Al-Furqan: 48-49)*⁹

Selain itu Allah juga menurunkan air dari langit (hujan), dan menjadikan sungai-sungai tunduk pada mereka. Hal ini disinyalir oleh Allah. “*Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.*” (Ibrahim: 32)

Untuk kebutuhan itu, maka Allah menundukkan matahari dan bulan pada mereka.

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ٣٣

⁹ *Ibid.*, hal. 508.

“Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.” (Q.S. Ibrahim: 33).¹⁰

Kategori kedua adalah bahwa lingkungan dengan seisinya, satu sama lain akan saling mendukung, saling menyempurnakan, saling menolong, sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagat raya ini. Seperti halnya matahari yang menyinari bumi, yang kalau tidak karena panasnya, niscaya tidaklah akan ada kehidupan di atas bumi ini. Ia terus memberikan sinarnya tanpa kenal berhenti ataupun dijangkiti rasa lelah. Hukum ini terus berjalan dan tidak akan pernah berganti. Begitu juga dengan bulan yang sinarnya bersumber dari matahari, membiaskan cahayanya pada bumi, yang kemudian nampak dalam keadaan pasang dan surut, semua ini hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Kalimat ‘untuk kamu semua’ (lakum) yang diulang-ulang dalam ayat tadi, ingin menegaskan bahwa benda-benda yang amat luar biasa tadi diciptakan untuk kemaslahatan manusia yang telah diangkat untuk menjadi khalifah-Nya di atas bumi ini.¹¹

Berkenaan dengan hal ini Allah menyatakan,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ

اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥

¹⁰ *Ibid.*, hal. 350.

¹¹ Yusuf Al-Qaradhwai, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2002), hal. 8-9.

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.(Q.S. Yunus: 5).¹²

Dan bumi dengan segala gugusan angkasa rayanya, telah diciptakan untuk ditempati oleh manusia, semenjak diturunkannya Adam beserta istrinya. *“Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan.”* (Al-A’raf: 24)

Selain itu Allah juga menundukkan bumi pada manusia sehingga mereka bisa berjalan di atas permukaannya, makan dari rezeki yang diberikan-Nya, menjadikannya sebagai tempat bersandar dan berbaring. Serta dengan bentuknya yang bulat ia diberikan sepenuhnya untuk manusia, sehingga memberikan mereka keleluasaan untuk berjalan-jalan, membangun, bercocok tanam dan menuai. Untuk itulah Allah kemudian menciptakan unsur-unsur kelaziman dalam kehidupan manusia, dengan meletakkan sebab-sebab yang pasti untuk menyelesaikan semua kepentingannya di atas bumi, hukum-hukum ini disediakan agar bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, menghidupkan hewan-hewan dan menghidupkan manusia.

¹² *Al-Qur’an Dan Terjemahnya ...*, hal. 280.

Tentang hal ini sudah sejak lama Nuh berkata pada kaumnya, sebagaimana yang diceritakan al-Qur'an,

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝ ١٥ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

١٦ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝ ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝ ١٨ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ

الْأَرْضَ بَسَاطًا ۝ ١٩ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝ ٢٠

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang Luas di bumi itu.” (Q.S. Nuh: 15-20)¹³

Kemudian ayat lain mengisyaratkan anugerah Allah pada manusia,

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَهَا ۝ ٣٠ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝ ٣١ وَالْجِبَالَ أَرْسَلَهَا ۝ ٣٢

¹³ *Ibid.*, hal. 840

“Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancang-Nya dengan teguh.” (Q.S. An-Nazi’at: 30-32)¹⁴

Ayat ini mengisyaratkan bahwa air di muka bumi ini dikeluarkan dari sumbernya yang asli, yaitu bumi, atau dari lautan dan kedalamannya. Allah SWT berfirman,

أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رُوسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

٣١

“Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman? Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-Anbiya’: 30-31)¹⁵

Dalam ayat lain disebutkan,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٩ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزُقِينَ ٢٠ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ٢١

¹⁴ *Ibid.*, hal. 869.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 451.

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya. Dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.” (Q.S. AL-Hijr: 19-21)¹⁶

Dari ayat-ayat di atas, ada dua isyarat penting yang harus digarisbawahi, *pertama*; firman Allah: “Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran”, ayat ini menunjukkan suatu konsep ilmiah yang amat valid, yang berhasil ditunjukkan secara benar oleh pengetahuan-pengetahuan modern; bahwa tiap-tiap tumbuhan terdiri dari unsur-unsur yang terbatas; dari tembaga, zat garam, air dan semacamnya, menurut ukuran gram dan miligram.

Kedua, bahwa alam ini tidak berjalan dengan serampangan dan tanpa aturan, semuanya itu sudah diukur menurut kadar keseimbangan dan perhitungan yang tepat. Andai saja kuantitas air yang berada di lautan berkurang ataupun melebihi kadar yang seharusnya, begitu juga dengan kualitas besarnya bumi berikut rotasi putarannya, serta dengan kualitas kadar oksigen serta kemungkinan-kemungkinan negatif lainnya, dimana seandainya hal itu terjadi, niscaya panggung kehidupan ini tidak akan tegak berdiri.¹⁷

Untuk menggambarkan anugerah yang tidak terkira ini Allah berfirman,

¹⁶ *Ibid.*, hal. 355-356.

¹⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2002), hal. 9-12.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ

مُنِيبٍ ۝ ۸ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝ ۹

“Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah). dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.” (Q.S. Qaaf: 7-9)¹⁸

Pada sisi lain, Allah banyak menjelaskan tentang anugerah yang diperuntukkannya bagi manusia, seperti ketika ditundukkannya lautan pada mereka, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya,

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ ۱۳

“Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Al-Jatsiyah:13)¹⁹

¹⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahnya ..., hal. 747-748.

¹⁹ Ibid., hal. 719.

Dari beberapa paparan tadi, kita dapat melihat bahwa antara langit dan bumi akan saling melengkapi dan menyempurnakan demi kemaslahatan manusia. Langit dengan mataharinya, bulan dan bintang gemintangnya, bumi dengan air, lautan, sungai-sungai, tetumbuhan dan hewannya.

Tentang hubungan tumbuhan dan hewan, pengetahuan modern telah memaparkan tentang perikehidupan mereka yang saling menyempurnakan, dan bagaimana salah satu dari dua kerajaan ini menjadi sumber kebutuhan bagi yang lain, yang dari proses tersebut memungkinkan untuk mengeksplorasi sesuai dengan kebutuhan, kemudian tetumbuhan dalam posisi sebagai pemberi oksigen, sebagai sumber kehidupan bagi hewan. Andai saja semuanya membutuhkan oksigen, maka habislah kualitas penciptaan tumbuhan, dan rusaklah dua kerajaan tersebut. Akan tetapi Allah yang telah menciptakan semuanya, yang kemudian mengatur proses interaksi antar keduanya, dalam sebuah prosesi yang amat menggugah dan menarik.

Jadi, satu hal yang amat penting dalam melihat lingkungan ini adalah telah ditetapkannya unsur-unsur dasar hingga terbesar dalam kerangka hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan, dan tiap-tiap bagian dari komponen tadi melaksanakan perannya, tanpa melampaui batas peran yang lain, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya.²⁰

Al-Qur'an menyuruh manusia untuk melakukan pembacaan dengan memperhatikan, memikirkan kejadian dan wujud alam semesta ini, maksudnya

²⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2002), hal. 12-15

adalah agar manusia dapat mengetahui rahasia-rahasia di balik wujudnya, perubahan-perubahan yang terjadi, proses perkembangannya, sifat-sifatnya dan tertib susunannya, sehingga dengan metode pendekatan kepada alam semesta itu manusia akan dapat mengetahui secara langsung kebesaran dan keagungan Allah Swt. Dzat yang telah menciptakannya. Selain itu, secara langsung maupun tidak langsung manusia akan dapat mengetahui kedudukan (statusnya) sebagai makhluk Allah, juga dapat mengetahui kelemahan dan kemampuannya sebagai khalifah Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Karena dalam diri manusia dan lingkungannya itu terdapat berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah yang benar. (QS. Fushshilat [41]: 53)²¹

C. Larangan Merusak Lingkungan

Islam berusaha menjaga lingkungan dan elemen-elemennya dengan cara memberikan tuntunan moral, aturan perundang-undangan, serta meningkatkan pertumbuhan dan keindahannya. Selain itu Islam juga menentang keras setiap bentuk tindakan yang merusak lingkungan maupun menghancurkan elemen-elemennya, dengan menganggap hal itu sebagai tindakan terlarang yang akan memperoleh hukuman dari Allah. Dan setiap tindakan terlarang wajib dihentikan serta diubah; baik dengan menggunakan tangan, perkataan, ataupun hati dan yang terakhir ini adalah selemah-lemahnya iman.

Menjalin dan menjaga hubungan dengan alam sekitar (*habl min al-'alam*) sering kali dilupakan. Dalam menjalin hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia, manusia membutuhkan tempat atau sarana, dan alam inilah

²¹ Kutbuddin Aibak, *Teologi Pembacaan: Dari Tradisi Pembacaan Paganis Menuju Rabbani*, (Yogyakarta: Teras, 2009, hal. 45.

tempat atau sarana, dan alam inilah tempat tempat atau sarana yang dijadikan manusia untuk bisa menjalin dua hubungan di atas. Tanpa adanya alam dan interaksi yang dijalin manusia dengannya, maka dapat dipastikan manusia tidak akan bisa menjalin hubungan dengan Tuhan maupun dengan manusia. Walaupun pada kenyataannya, hubungan dengan alam ini sering diabaikan dan tidak dihiraukan oleh manusia. Bahkan yang terjadi adalah ‘penjajahan’ atas alam, alam diciptakan untuk manusia dan harus patuh kepada manusia. Padahal sebenarnya posisi dan eksistensi antara manusia dengan alam adalah sama, yaitu sama-sama makhluk Tuhan. Dimana keduanya harus patuh dan tunduk kepada Penciptanya, Tuhan; bukan antara yang satu dengan yang lainnya saling menguasai dan menang sendiri. Walaupun pada umumnya, memang inilah yang terjadi, penguasaan besar-besaran manusia atas alam. Pada akhirnya alam ‘berontak’, ‘marah’ atas berbagai perilaku manusia terhadapnya, sehingga berbagai bencana alam dan musibah terjadisilih berganti. Mulai dari bencana-bencana yang kecil sampai yang besar, gempa, tanah longsor, banjir dan Tsunami.²²

Islam mengajarkan kepada umat manusia agar dalam hidup dan kehidupannya dapat menjaga keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan. Menjaga keserasian dan keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah, material spiritual, aspek individual dan sosial, serta aspek duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan

²²Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 174.

yang harus dijaga dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia.

Apalagi umat Islam, orang-orang yang telah memeluk agama Islam, menjadikan Islam sebagai *way of life*, maka tentu sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk menjaga keseimbangan dan keserasian aspek-aspek kehidupan tersebut. Orang-orang yang belum berhasil atau tidak mau menjaga keseimbangan, tentu adalah orang-orang yang akan merugi dalam hidup dan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Secara khusus, bentuk keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga oleh umat Islam dalam uraian ini adalah hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam.²³

1. Pengrusakan dengan motif kekerasan

Diantara bentuk pengrusakan yang dilarang oleh syari'at, ialah pengrusakan dalam bentuk tindak kekerasan terhadap makhluk Allah. Terutama yang menyangkut spesies binatang. Hal ini dapat kita temui seperti dalam hadits yang menyebutkan seorang perempuan yang telah mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan.²⁴

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «عُدِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، سَجَنَتْهَا

حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا

تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

²³ *Ibid.*, hal. 169.

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR), 2002, hal. 221.

Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati, lalu ia masuk neraka. Ia tidak memberinya makan dan minum padahal ia mengurungnya. Ia tidak melepaskannya agar makan binatang serangga." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)²⁵

Dalam fiqh terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya (kepriadaannya). Jika makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tak bernyawa, maka siapapun terlarang merusak binasakannya. Dengan kata lain, semua makhluk harus dilindungi hak kepriadaannya (hak hidupnya).

Demi menjaga kemuliaaan suatu makhluk, dalam kitab *I'ana al-thalibin* dinyatakan bahwa jika ada seekor binatang yang berada dalam keadaan terancam pembunuhan oleh seseorang yang berbuat sewenang-wenang (tidak dibenarkan secara hukum) atau binatang tersebut dalam keadaan nyaris tenggelam, maka menjadi keharusan bagi siapapun yang melihatnya untuk bertindak membebaskan (menyelamatkan) binatang tersebut, bila diperlukan harus menunda pelaksanaan ibadat (shalatnya) meski sudah tiba waktunya, atau membatalkan shalatnya apabila ia sedang melaksanakannya.²⁶

²⁵ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hal. 472.

²⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: UFUK PRESS), 2006, hal. 180-181

Ketentuan lain sebagai bentuk perlindungan terhadap kemuliaan binatang dinyatakan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* bahwa pemilik hewan perahan dilarang memerah air susu hewan tersebut apabila mengancam keselamatan atau membuat penderitaan bagi anak hewan tersebut. Yang dibenarkan adalah mengambil sisa air susu dari kebutuhan anak hewan tersebut. Islam menganjurkan apabila memerah hewan perahan hendaknya air susu hewan tidak dikuras habis tetapi harus disisakan untuk kebutuhan anak hewan yang bersangkutan. Juga diingatkan kepada pemerah susu hewan, sebelum memerah hendaknya memotong kuku jari-jari tangannya terlebih dahulu agar tidak menyakiti atau melukai susu hewan tersebut.²⁷

Ini adalah mutiara ajaran *fiqh* tentang penghargaan terhadap kehidupan makhluk dan perlindungannya. Tidak seorangpun berhak membunuh sewenang-wenang (tanpa dasar hukum yang sah), menyakiti, dan menyiksa binatang/hewan. Manusia boleh memperoleh manfaat dan menikmati binatang/hewan tersebut tetapi harus dengan cara yang baik dan memuliakan kepriadaan binatang/ hewan tersebut. Siapapun dilarang mengeksploitasi kemanfaatan binatang/hewan jika berakibat pada kepunahan, kematian, dan terganggunya sistem kehidupannya.²⁸

2. Pengrusakan dengan motif amarah

Motif pengrusakan lain yang juga dilarang oleh syari'at ialah pengrusakan yang didasari rasa marah. Apalagi, bila hal itu kemudian berdampak pada bencana kolektif. Karena memang amarah seringkali

²⁷ *Ibid.*, hal. 182

²⁸ *Ibid.*, hal. 183-184.

menyebabkan seseorang terjebak dalam tindakan membabi-butakan serta hilangnya budi pekerti.

Itulah maknanya, Rasulullah SAW menasehati sebagian orang sabdanya, “jangan marah!” nasehat ini diucapkan atas permintaan seorang sahabat. Kemudian ia meminta nasehat lagi, lebih dari sekali. Dan Nabi tetap mengulangnya, “jangan marah!”. Sebab, rasa marah sebagai ekspresi emosional merupakan sumber berbagai keburukan. Karena itulah seorang yang beriman harus memenangkan rasio atas luapan emosinya, sehingga ia tetap bisa memiliki kelebihan dibanding binatang buas. Begitu pula, ia pun harus dapat mengendalikan nafsunya, sehingga bisa terposisikan lebih mulia dari segala jenis binatang.

Rasulullah SAW bersabda, seekor semut telah menggigit salah seorang Nabi, lalu dia mendatangi lubang semut itu dan membakarnya. Maka Allah berfirman kepada Nabi tersebut, ‘apakah hanya karena satu semut telah menggigitmu lalu kamu bakar segerombolan umat yang mensucikan asma Allah?’ ” (Mutafaq alaih)

Tentang penjelasan hadits diatas, Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “ada beberapa penafsiran, seperti bahwa Allah berfirman, apakah hanya karena satu semut yang telah menggigitmu ...? kalau benar demikian, berarti benar hadits tersebut mengisyaratkan seandainya ia membakar semut yang telah menggigitnya, niscaya ia tidak akan disalahkan.”²⁹

²⁹ *Al Muntaqa min At-Taghrib wa At-Tarhib*, hadits nomor 1818

Dalam berbagai hadits shahih, secara eksplisit disebutkan larangan membakar dan menyiksa makhluk apa pun dengan mempergunakan api. Khususnya, dalam beberapa hadits, larangan tersebut menyangkut semut, lebah, burung pelatuk, dll. Bahkan, larangan membakar gerombolan semut dan sebagainya merupakan kesepakatan yang tak terbantahkan lagi.³⁰

3. Pengrusakan dengan motif yang sia-sia

Selanjutnya, bentuk pengrusakan yang juga dilarang, dalam syari'at adalah pengrusakan dengan motif yang sia-sia. Maksud dari pengrusakan dengan motif yang sia-sia yaitu pengrusakan yang dilakukan tanpa tujuan atau manfaat tertentu yang melatarbelakanginya.

Diantara teks yang menyinggung hal itu ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa ia berjalan melewati dua orang pemuda Quraisy yang tengah menjebak burung dara atau ayam seraya melemparinya. Ketika melihat Ibnu Umar, kedua pemuda tadi langsung kabur. Maka Ibnu Umar berkata, "Siapakah yang telah melakukan ini? Allah akan melaknat orang yang telah melakukannya. Karena Nabi melaknat siapa pun yang menyiksa makhluk bernyawa dengan sengaja". Kedua pemuda Quraisy dalam gambaran hadits diatas telah menyiksa ayam atau burung tersebut secara sengaja. Entah untuk sekadar latihan ataupun berkompetisi. Biasanya, mereka melakukan hal itu dengan menggunakan kayu, kertas, dan sebagainya. Akan tetapi, perbuatan tersebut telah menyalakan nyawa makhluk yang lemah tadi. Sebab itulah Ibnu Umar

³⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,... hal. 223-224.

memperingatkan dan memberitahu mereka tentang laknat Rasul bagi mereka yang melakukan perbuatan semacam itu.³¹

4. Pengrusakan tanpa keperluan yang mendesak

Bentuk yang sedikit mirip dengan pengrusakan secara sia-sia adalah pengrusakan terhadap lingkungan beserta elemen-elemennya, yang dilakukan tanpa suatu keperluan atau tuntutan yang mendesak. Akan tetapi, pengrusakan tersebut lebih dikarenakan kebodohan dan ambisi di muka bumi.

Rasulullah SAW bersabda,

*“Barangsiapa memotong pohon bidara, niscaya Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam api neraka.”*³²

Abu Dawud yang meriwayatkan hadits diatas memberikan penjelasan dalam sunannya. Ketika ditanya tentang hadits tersebut, beliau menjawab, “Hadits ini ringkas, bahwa barang siapa yang memotong pepohonan di tanah lapang atau di gurun sahara tempat bernaungnya para musafir dan binatang dengan sia-sia dan zhalim, niscaya Allah akan mencelupkan apinya ke dalam api neraka.”

Ancaman api neraka bagi mereka yang memotong pohon dalam hadits diatas menunjukkan besarnya perhatian untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini merupakan manifestasi perlindungan antar makhluk, yang

³¹ *Ibid.*, hal. 224.

³² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru al-Azdi al Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4, (Digital library: Maktabah Syamilah), hal. 361.

pada gilirannya akan mengakibatkan hilangnya sebagian pilar penting bagi terselenggaranya keselamatan hidup manusia.³³

5. Pengrusakan karena lalai dan meremehkan

Bentuk pengrusakan yang juga dilarang adalah pengrusakan karena meremehkan sesuatu, serta lalai dalam memeliharanya. Baik yang menyangkut hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun makhluk mati. Khususnya yang menyangkut aset kekayaan, yang secara eksplisit telah dilarang oleh Nabi.

Berbagai contoh dapat dikemukakan dalam konteks di atas, seperti kelalaian dalam memelihara hewan yang kemudian mengakibatkannya mati sakit atau kelaparan. Lalai dalam memelihara tanaman sehingga dimakan hama. Lalai dalam menjaga biji-bijian, buah, maupun makanan sehingga akhirnya busuk dan dimakan ulat. Lalai dalam memelihara bangunan dan gedung sehingga rapuh dimakan waktu.

Sementara contoh yang menyangkut aset kekayaan, diantaranya; menyia-nyiaikan tanah perkebunan yang baik tanpa menggarapnya. Tidak mau menggunakan sarana yang bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Menyia-nyiaikan aset kekayaan hewani yang memungkinkan untuk ditingkatkan; seperti pemanfaatan daging dan susunya, ataupun kulit serta bulu woolnya. Demi menegaskan larangan bagi penyia-nyiaan aset

³³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan,..* hal. 225-227.

kekayaan, Nabi mencela mereka yang membiarkan seekor domba yang mati tanpa memanfaatkan kulitnya.³⁴

6. Pengrusakan dalam perang

Salah satu tuntunan syari'at Islam yang mengesankan adalah tidak diperbolehkannya pengrusakan terhadap elemen-elemen lingkungan, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Padahal saat itu, orang-orang sengaja keluar dengan target tertentu, melabrak segala ikatan yang ada, biasanya juga sambil menebangi pepohonan, membakar gedung-gedung, menghancurkan bangunan, membunuh hewan-hewan tanpa memakannya, bahkan membunuh musuh-musuh mereka. Cara-cara semacam inilah yang dilarang oleh Islam dalam peperangan. Kecuali, jika memang ada tuntutan yang mendesak.³⁵

Akan tetapi, berbagai peperangan yang terjadi di zaman kita sekarang tidak mengindahkan tradisi yang telah dipelihara kaum muslimin selama empat belas abad. Mereka cenderung tidak peduli terhadap nasib umat manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan.

Kesewenang-wenangan manusia telah mencapai puncaknya. Kezhaliman mereka terhadap sesama menyebabkan sebagian negara sanggup memakai senjata kimia pemusnah demi mencapai tujuan militer dan perang. Semua itu diarahkan untuk merusak sumber produksi pertanian maupun hutan, termasuk pula untuk merusak tanah pertanian. Dan apa yang diakibatkan oleh serangan Amerika di Vietnam merupakan bukti faktual

³⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,.. hal. 227-228.

³⁵ *Ibid.*, hal. 229.

tentang apa yang kita paparkan di atas. Demikian juga dengan data lapangan yang terjadi di Laos ataupun Kamboja, dimana beberapa negara maju terbukti menggunakan zat pemusnah rumput dengan tujuan merusak tanah pertanian di daerah tersebut.³⁶

D. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah dalam pengertian umum didefinisikan sebagai suatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya alam adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.³⁷ Slamet Riyadi mendefinisikan sumber daya alam sebagai segala isi yang terkandung dalam biosfer, sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer (tanah), hidrosfer (air) maupun atmosfer (udara) yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Herman Haeruman Js menyatakan bahwa: Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alami misalnya tanah, air dan perairan, biota, udara dan ruang, mineral, bentang alam (landscape), panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut dan arus laut. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia, dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut ataupun air dan di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan

³⁶ *Ibid.*, hal. 231-232.

³⁷ Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam*, (Malang: UIN Malang press, 2008), hal. 6.

kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung.³⁸

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan minyak, ikan hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam seperti tercemarnya air sehingga susah mendapatkan air bersih, rusaknya lahan karena pertambangan akan berdampak besar pada kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, namun sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Oleh karena itu, persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan lingkungan hidup maupun kelestarian sumber daya alam itu sendiri.³⁹

Menjaga sumber kekayaan alam yang notabene merupakan nikmat Allah SWT bagi makhluk-Nya, adalah kewajiban setiap manusia. Maka barangsiapa yang hendak mensyukuri nikmat tersebut, ia harus selalu menjaganya dari pencemaran, kehancuran, serta bentuk-bentuk lain yang termasuk dalam kategori perusakan di atas muka bumi.

Pada titik singgung seperti inilah Allah berfirman,

³⁸ *Ibid.*, hal. 9

³⁹ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 2.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

٥٦

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’raf: 56)⁴⁰

Perusakan di muka bumi ini terkadang berbentuk fisik atau materi, seperti penghancuran tatanan lingkungan, mencemari kebersihannya, merusak keindahannya ataupun dengan menghilangkan berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya. Namun, di lain waktu perusakan tersebut bisa juga dalam bentuk maknawi atau non-materi. Seperti meluasnya kezhaliman, menjamurnya kebatilan, kejahatan yang semakin merajalela, dan terbunuhnya hati nurani, serta tersesatnya akal pikiran. Kedua bentuk perusakan di atas, baik secara materi ataupun non-materi sangat dibenci oleh Allah SWT. Dan siapapun yang melakukan hal tersebut, niscaya tidak akan pernah memperoleh cinta-Nya.

Jika kita merujuk pada al-Qur’an Al-Karim, kita akan menemukan di dalamnya anjuran yang secara eksplisit mendorong kita untuk mengelola sumber daya alam. Al-Qur’an telah merangsang akal dan konsentrasi kita agar selalu berpikir tentang lingkungan sekitar; dengan air, udara, laut, dan sungainya yang tak terbatas. Dengan tumbuh-tumbuhan, hewan, serta

⁴⁰ Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hal. 212.

bebatuan yang tersebar sejauh mata memandang. Begitu pun, kita dirangsang untuk memikirkan matahari dan bulan, serta siang dan malam, yang kesemuanya itu diciptakan agar bermanfaat bagi manusia.⁴¹

Pemanfaatan sumber daya alam menurut al-Qur'an berdasarkan materinya diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya laut

Laut merupakan salah satu bagian dari wilayah bumi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia yang di dalamnya mengandung aneka sumber daya laut yang sangat bernilai untuk dieksplorasi, dikelola, dan dimanfaatkan seoptimal mungkin demi memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Laut sebagai aset publik yang tidak bisa dikuasai oleh individu. Oleh karena itu membutuhkan peran negara dalam pengelolaan potensi kelautan sehingga dapat menopang perekonomian nasional. Ragam pemanfaatan potensi laut sebagaimana diinformasikan dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang ragam potensi sumber daya laut, di antaranya yaitu: Sebagai sumber pangan, sumber energi, tambang, mineral dan sebagai sarana transportasi.⁴²

Dalam surat An-Nahl dapat kita temui ayat-ayat yang secara tegas menunjukkan adanya kekayaan laut, serta kemungkinan pengelolaan dan pemanfaatannya bagi keperluan manusia. Pengelolaan kekayaan laut tersebut bisa berupa penjaringan ikan, maupun pembudidayaan kekayaan

⁴¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,.. hal. 118-120

⁴² Mugiyati, *Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hal. 460.

laut lainnya yang bisa dijadikan komoditas perdagangan di tingkat nasional maupun internasional.⁴³

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ

مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۙ ١٤

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.” (Q.S. An-Nahl: 14)⁴⁴

2. Pemanfaatan sumber daya air

Ajaran Islam sangat memperhatikan air. Menempatkan air bukan sekadar sebagai minuman bersih dan sehat yang dibutuhkan untuk kelestarian hidup semua makhluk hidup, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang dan ke-sah-an sejumlah aktivitas ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT). Manfaat air secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

Pertama, air digunakan untuk bersuci dan kebutuhan kebersihan. Sejumlah ibadah, seperti shalat, baca al-Qur'an, thawaf, dan sejenisnya mengharuskan pelakunya suci dari hadas dan najis. *Fiqh* menetapkan bahwa alat suci dari hadas dan najis yang paling utama dan terpenting adalah air,

⁴³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,.. hal. 124.

⁴⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hal. 365-366.

melalui wudlu atau mandi (*ghusl*). Jika tidak ada air, maka alat suci lain yang digunakan adalah tanah untuk tayamum atau batu untuk *istinja'* dan lain-lain sebagai pengganti air.⁴⁵

Kedua, air dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan). Dalam surat Al-Furqan ayat 49:

لِنَحْيِي بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِي كَثِيرًا ٤٩

“Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.” (Q.S. Al-Furqan: 49)⁴⁶

Ketiga, air sebagai sarana irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Selain untuk memenuhi kebutuhan bersuci dan minum manusia dan makhluk hidup air juga berperan penting dalam ketahanan pangan pertanian. Tanpa air tak akan ada tumbuhan dan buah-buahan karena unsur paling urgen dari ketahanan pangan adalah air dan tanah.

Keempat, pemanfaatan air sebagai sumber energi. Air bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Sumber daya air menyediakan berbagai manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat jika dikelola dengan baik. Seperti halnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambang pasir.⁴⁷

⁴⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: UFUK PRESS), 2006, hal. 189-190.

⁴⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 508.

⁴⁷ Mugiyati, *Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam*, Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hal. 461-462.

3. Pemanfaatan sumber daya angin

Dalam al-Qur'an angin adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara dengan arah aliran angin dari tempat yang bertekanan rendah atau dari daerah yang memiliki suhu/temperatur ke wilayah bersuhu tinggi. Udara sangat penting karena udara merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia. Begitu manusia lahir dari kandungan ibunya, kebutuhan pertama dalam memulai hidupnya di muka bumi ini adalah bernafas dan menghirup udara. Ketika seorang manusia berhenti menghirup udara atau bernafas, itulah gejala fase kematiannya. Dari sinilah bermula, perlunya memperhatikan dan menjaga masalah kebersihan udara dari segala macam pencemaran udara.⁴⁸ Beberapa manfaat udara dijelaskan dalam al-Qur'an di antaranya;

Pertama, angin sebagai salah satu sumber energi. Al-Qur'an telah menjelaskan dalam surat Saba' (34) ayat 12. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pada zaman nabi Sulaiman angin telah menjadi salah satu sumber daya alam untuk sumber energi yang bisa menggerakkan kapal yang berlayar dilautan. Dengan bantuan energi angin yang menggerakkan kapal Sulaiman bisa membantu mempersingkat waktu tempuh perjalanan yang dibutuhkan jika ditempuh dengan jalur darat dengan unta kala itu. Dalam masa modern sumber daya angin sebagai energi bisa dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik yang dikenal dengan istilah PLTA, dengan bantuan turbin-turbin yang berputar karena daya angin.

⁴⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*,.....hal. 198

Kedua, angin bermanfaat sebagai pembibit alami. Artinya adalah angin bisa melakukan penyerbukan tanaman dengan alami tanpa bantuan manusia, dan mengawinkan satu bibit tanaman dengan tanaman lain yang bermanfaat untuk manusia tanpa bantuan tangan manusia.⁴⁹ Hal ini disebutkan dalam surat al-Hijr (15) ayat 22: *Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.*

4. Pemanfaatan sumber daya flora dan vegetasi

Tumbuhan dan pepohonan merupakan penghuni bumi pertama dalam sejarah penemuan manusia, ahli sejarah memperkirakan bahwa pepohonan dan tumbuhan telah ada jauh sebelum adanya manusia dan hewan. Dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang tumbuhan dan pepohonan, dapat dikategorikan bahwa manfaat tumbuhan dan pepohonan secara umum dalam al-Qur'an ada 3 yaitu:

Pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Hal ini terdapat dalam surat 'Abasa (80) ayat 24-32. Dalam ayat ini digambarkan bahwa tumbuhan dan pepohonan dimanfaatkan sebagai sumber makanan nabati bagi manusia. Jika diartikan dalam makna yang luas dapat diartikan bahwa manfaat aneka vegetasi dan pepohonan di samping untuk kepentingan makanan secara langsung juga dapat mendatangkan manfaat lain dengan mengolahnya menjadi barang yang dibutuhkan manusia sehingga menghasilkan uang

⁴⁹ Mugiyati, *Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hal. 463

yang bisa dipergunakan untuk kesenangan hidup lainnya. Artinya tumbuhan dan pepohonan bisa diolah menjadi benda lain seperti kertas, kursi dan benda-benda kebutuhan sekunder manusia

Kedua, tumbuhan dimanfaatkan untuk dijadikan obat-obatan. Dari beberapa jenis tumbuhan dan buah-buahan yang disebutkan dalam al-Qur'an bisa dimanfaatkan sebagai obat yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh manusia. Manfaat tumbuhan sebagai obat-obatan tergambar dalam surat an-Nahl (16) ayat 69.

Ketiga, tumbuhan bermanfaat sebagai produsen oksigen yang melapisi atmosfer di bumi sehingga layak dihuni oleh makhluk hidup. Hal ini mengungkap hikmah di balik penciptaan tumbuhan sebagai makhluk hidup pertama yang ada di bumi, setelah itu diikuti dengan manusia dan hewan.⁵⁰

5. Pemanfaatan sumber daya fauna

Dalam surat An-Nahl kita dapat menjumpai beberapa ayat yang secara terang-terangan mengingatkan manusia akan sumber daya fauna serta beberapa jenis produk yang dihasilkannya. Baik itu berupa daging, susu, kulit, bulu (untuk bahan wool), dan sebagainya.⁵¹

Allah SWT berfirman,

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 464

⁵¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,.. hal. 121..

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.” (Q.S. An-Nahl: 5)⁵²

Kemudian dalam ayat lain disebutkan,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّئَلَّ تُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا

لِّلشَّرِبِ ۖ إِنَّ ۖ لَّيُسْرَبِينَ ۖ ٦٦

“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.” (Q.S. An-Nahl: 66)⁵³

Dan senada dengan dua ayat di atas, selanjutnya Allah SWT berfirman,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ

وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۚ ٨٠

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu

⁵² Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hal. 364.

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hal. 373.

domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).” (Q.S. An-Nahl: 80)⁵⁴

Binatang sebagai sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup di bumi seperti halnya tumbuhan, karena binatang merupakan unsur penting dalam rantai makanan. Jika binatang punah maka salah satu unsur rantai makanan terputus dan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan bumi.⁵⁵

6. Pemanfaatan sumber daya tambang

Sebagai salah satu jenis sumber kekayaan alam, tambang ternyata juga tidak luput dari perhatian al-Qur'an.⁵⁶ Firman Allah SWT yang secara tegas menyatakan hal tersebut diantaranya,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia.” (Q.S. Al-Hadid: 25)⁵⁷

Dalam ayat ini disinggung tentang pentingnya fungsi besi dalam kehidupan umat manusia. Baik sebagai bahan bangunan maupun bahan baku peralatan militer. Sebab itulah, mengingat manfaat besi yang demikian besar, surat yang mengandung ayat tersebut diberi nama: surat ***Al-Hadid***.

⁵⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 375.

⁵⁵ Mugiyati, *Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam*, Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hal. 465.

⁵⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan...* hal. 124.

⁵⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 789.

Jenis tambang lain yang juga disebut-sebut dalam al-Qur'an adalah tembaga dan atau kuningan (*Al-Qitru*). Sebagaimana kisah tentang benteng besar yang dibangun oleh Dzulkarnain,

ءَاثُونِي رُبِّهِ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُحُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاثُونِي

أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٦ فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ٩٧

“Berilah aku potongan-potongan besi”. hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu". Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya.” (Q.S. Al-Kahfi: 96-97)⁵⁸

Kemudian ada ayat lain yang mengisahkan anugerah Allah SWT kepada Nabi Sulaiman berupa kemampuan alamiah yang luar biasa.⁵⁹ Dalam al-Qur'an diceritakan,

وَلَسَلَّمَ لِمَنْ يَرِيحُ عُذُوبًا شَهْرًا وَرَوَاحَهَا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْفِطْرِ وَمِنَ الْجَبِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ

يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ١٢

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 416.

⁵⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,... hal. 125-126.

“Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya.” (Q.S. Saba’: 12)⁶⁰

7. Pemanfaatan sumber daya matahari dan bulan

Al-Qur’an secara eksplisit telah menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan matahari dan bulan untuk keperluan dan manfaat manusia. Penciptaan yang diperuntukkan bagi manusia ini seolah-olah merupakan rangsangan bagi cita dan cipta manusia.

Allah membuka cakrawala seluas-luasnya bagi umat manusia untuk memenuhi ambisi kreatifnya, dengan memanfaatkan daya matahari. Termasuk pula untuk bisa menginjakkan kaki di bulan, bahkan mungkin di matahari.⁶¹ Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman,

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ ۳۳

“Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.”(Q.S. Ibrahim: 33).⁶²

Kemudian pada surat lain disebutkan,

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَعْقِلُونَ ۝ ۱۲

⁶⁰ Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hal. 608.

⁶¹ Yusuf Al-Qaradhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan,... hal. 126.

⁶² Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hal. 350-351.

“ Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya)” (Q.S. An-Nahl: 12)⁶³

E. Hadits-hadits tentang pelestarian lingkungan

Segala perbuatan bergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Begitulah Islam menempatkan pentingnya niat dalam setiap pekerjaan. Dan di balik setiap niat tersisip sebuah tujuan menghambakan diri pada Allah Swt dan sebaliknya, Allah Swt dan utusan-Nya juga memberikan berita gembira plus ganjaran bagi setiap pelaku kebaikan termasuk menjaga kelestarian alam.

Islam mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan dan salah satunya dengan menanam dalam arti yang sangat luas, sebagaimana disebutkan dalam Hadis di bawah ini:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ

السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanaman yang dimakannya bernilai sedekah baginya, yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, yang

⁶³ *Ibid.*, hal. 365.

dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Muslim).⁶⁴

Menanam sesuatu layaknya bersedekah bagi seorang muslim baik hasil dari tanaman tersebut bermanfaat secara langsung baginya atau tidak. Dengan menanam sesuatu, secara tidak langsung kita juga sudah menjaga ekosistem lain yang mengambil manfaat dari apa yang kita tanam. Menanam sesuatu berarti menjaga kelangsungan flora dan fauna sekaligus. Dengan kata lain, dengan menanam maka kesejahteraan semua makhluk yang ada di lingkungan tersebut akan terjaga dengan baik.⁶⁵ Begitu pentingnya hal ini, Rasulullah Saw menyuruh umatnya senantiasa melakukan hal tersebut bahkan walau kiamat sudah di depan mata. Rasulullah Saw bersabda:

إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ

“Jika terjadi hari kiamat sedang salah seorang dari kalian mempunyai bibit kurma, jika mampu hendaklah jangan berdiri sampai dia menanamnya.” (Musnad Ahmad)⁶⁶

Tidak hanya ganjaran pahala sedekah yang diterima, Rasulullah Saw juga mengapresiasi dan memberikan hak kepemilikan terhadap orang yang bertanam pada lahan yang kosong atau lahan yang tak bertuan. Hal tersebut dapat kita lihat pada hadis berikut:

⁶⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari*, (Beirut: Darul Fikr,1415), hal. 437.

⁶⁵ Agus Firdaus Chandra, *Hadis-Hadis Ekologi Dalam Konteks Perindustrian Di Indonesia*, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, hal. 22

⁶⁶ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), hal. 549.

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

“Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya.” (HR. Bukhari)⁶⁷

Kata “siapa” pada hadis di atas menunjukkan umum tak terbatas. Hanya saja informasi ini tentunya terlebih dahulu diprioritaskan untuk orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat Rasulullah Saw. Kebijakan ini juga diperjelas dengan praktek Umar r.a pada masa pemerintahannya. Perlu diketahui bahwa Rasulullah Saw dan Umar r.a adalah pemimpin Negara yang menguasai, mengatur, dan mengawasi wilayah kekuasaannya. Dengan demikian hak pengelolaan lahan tersebut diprioritaskan bagi rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Mereka menuntun rakyatnya menuju kesejahteraan dengan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan produksi serta langsung mengapresiasi mereka dengan memberikan hak kepemilikan atas lahan tersebut. Bahkan lebih tegas lagi, Rasulullah Saw juga menyuruh sahabat yang memiliki tanah untuk bertanam, atau memberikan pada sahabat lain jika tanah tersebut tidak diolah, sebagaimana terdapat pada hadis di bawah ini:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ

“Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia menahan tanahnya.” (HR. Muslim)⁶⁸

⁶⁷ Al-Imam Zainuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin ‘Abdul Lathif Az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Solo: Insan Kamil, 2013), hal. 451.

Manusia juga harus menjaga keseimbangan antar sesama ekosistem yang ada termasuk manusia itu sendiri. Kegiatan produksi pada dasarnya mengantarkan manusia menuju kesejahteraan hidup dan jauh dari kelaparan sebagaimana tujuan dasar diperuntukkannya alam bagi manusia.

Dengan menjaga keseimbangan antara produksi dan menjaga alam sebagai sumber daya sekaligus akan mengantarkan kita pada tujuan utama yaitu kesejahteraan yang berkesinambungan. Produksi yang tidak mempertimbangkan keadaan alam akan berhenti pada saat sumber daya alam tersebut habis. Dampaknya, alam juga akan mengalami pencemaran dan kerusakan yang juga mengantarkan kita pada ketidaksejahteraan.⁶⁹

Islam sangat menjaga keseimbangan antara produksi dan pelestarian alam. Pelestarian tidak mutlak bermakna menjaga lingkungan tanpa memanfaatkannya, karena segala yang ada di bumi sudah disediakan oleh Allah Swt untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Sedangkan produksi juga tidak berarti memanfaatkan hasil alam tanpa memperhatikan kelestariannya. Dua hal ini harus seimbang sehingga lingkaran kebutuhan manusia dan alam termasuk hewan dan tumbuhan di dalamnya tetap terjaga dengan baik.

Bentuk dasar berbuat ihsan terhadap lingkungan dan alam sekitar adalah kebersihan. Islam melazimkan kebersihan pada setiap kegiatan ibadah dan

⁶⁸ Husein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hal. 173-174.

⁶⁹ Agus Firdaus Chandra, *Hadis-Hadis Ekologi Dalam Konteks Perindustrian Di Indonesia*,... hal. 23-24.

menilainya setengah bagian keimanan.⁷⁰ Manusia harus memulai kebersihan dari dirinya karena selain sebagai bagian dari ekosistem yang ada, manusia juga memegang peranan khalifah bagi ekosistem lainnya. Sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang berakal manusia wajib menjaga keanekaragaman hayati yang ada di sekelilingnya.⁷¹

. Rasulullah Saw juga melarang umatnya untuk buang air sembarangan, sebagaimana terdapat pada Hadis di bawah ini:

لَا يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يُجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

“Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang menggenang kemudian mandi darinya.” (HR. Bukhari).⁷²

Selain faktor menjaga kebersihan, air yang tergenang termasuk sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Karena kondisinya yang tergenang dan tidak mengalir maka buang air di sana akan memberikan efek buruk terhadap keanekaragaman hayati yang hidup dari air tersebut.

اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الشَّلَاتِ الْبَرَازِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ

“Hindarilah oleh kalian tiga hal terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh.”(HR. Abu Daud)⁷³

Rasulullah Saw mengingatkan umatnya untuk menghindari laknat terutama bagi orang yang buang air besar sembarangan. Tiga tempat yang disebutkan merupakan bentuk perhatian Rasulullah Saw terhadap kondisi

⁷⁰ Muhammad Nashirudin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, hal. 33.

⁷¹ Agus Firdaus Chandra, *Hadis-Hadis Ekologi Dalam Konteks Perindustrian Di Indonesia*,... hal. 25

⁷² Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hal. 29.

⁷³ *Ibid.*, hal. 58.

ekologis. Sumber air sebagai sumber kehidupan di mana semua ekosistem yang ada sangat membutuhkan air untuk kehidupan mereka. Jalan merupakan sarana yang dilalui manusia untuk menjalani kehidupan mereka dari satu tempat ke tempat lainnya. Tempat berteduh adalah tempat yang sangat penting untuk melindungi diri baik dari sengatan panas matahari ataupun hujan yang turun.⁷⁴

Selain menjaga kebersihan, merawat kondisi lingkungan agar senantiasa baik dan bersih juga merupakan bagian dari ihsan, baik hewan ataupun tumbuhan. Seorang wanita yang mengurung seekor kucing tanpa makanan hingga mati kelaparan diberitakan masuk neraka. Sebaliknya seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing yang sangat haus diberikan pengampunan dan pahala.

Rasulullah Saw menegur orang yang memisahkan anak burung dari induknya, dan orang yang membakar semut karena tidak ada yang berhak mengazab dengan api kecuali Allah Swt sebagai Sang pemilik api. Beliau Saw juga menyebutkan kisah Nabi terdahulu yang membakar sarang semut hanya karena satu gigitan semut.

Selain memperhatikan hewan, Rasulullah Saw juga memperhatikan tanaman/tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Keberadaan pohon di tengah padang pasir yang tandus adalah bentuk keserasian alam yang saling memenuhi kebutuhan makhluk lainnya salah satu bentuknya adalah berteduh dan berlindung. Menebang pohon berarti sama halnya dengan menghilangkan sarana yang bermanfaat baik oleh manusia ataupun hewan-hewan yang ada di

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 25

sekelilingnya. Oleh karena itu wajar rasanya Rasulullah Saw mengancam orang yang menebang pohon akan dibenamkan oleh Allah Swt di akhirat kelak sebagaimana sabdanya di bawah ini:

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ <<. سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصِرًا يَعْنِي

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ فِي فَلَاةٍ يَسْتَتَلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بَعِيرٍ حَقٌّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا

صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

“Siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Abu Dawud pernah ditanya tentang Hadis tersebut, lalu ia menjawab, "Secara ringkas, makna Hadis ini adalah bahwa barang siapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zalim; padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka.” (HR. Abu Daud)⁷⁵

Untuk kegiatan produksi Allah Swt telah memperuntukkan apa yang ada di bumi untuk kesejahteraan manusia. Ada tiga hal pokok yang wajib dimiliki oleh semua manusia dan tidak boleh dimonopoli yaitu rumput yang ada di padang luas, air sebagai sumber utama bagi semua makhluk kehidupan dan api yang tidak kalah pentingnya. Sumber daya alam yang ada juga harus dijaga

⁷⁵Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru al-Azdi al Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4, (Digital library: Maktabah Syamilah), hal. 361.

keseimbangannya. Meskipun jumlahnya masih banyak, manusia tetap harus menggunakannya secara teliti, cermat, dan tidak berlebih-lebihan.⁷⁶

F. Pendapat Ulama tentang Pemeliharaan Lingkungan

Hubungan *fiqh* dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukumnya semata, tapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri oleh para ahli fikih, bahwa metode-metode *fiqh* yang terkenal telah melahirkan bahasan-bahasan dalam berbagai literatur yang amat banyak, yang dalam bahasan-bahasan itu menyinggung pentingnya memberikan perhatian terhadap lingkungan, serta bagaimana Islam mengatur dan memeliharanya. Karena memang di dalamnya dipaparkan prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan dengan amat terpuji.

Diantara prinsip-prinsip yang amat terkenal tersebut adalah prinsip “*La dharara wa la dharar*” (tidak berbahaya dan membahayakan), yang diambil dari hadits nabawi, dan sudah dibenarkan oleh para alim ulama dengan berbagai metode pendekatan yang mereka miliki. Pada dasarnya, prinsip-prinsip itu diambil dari nash-nash al-Qur’an yang semuanya mengacu pada usaha meniadakan berbagai bentuk bahaya, seperti dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

⁷⁶Agus Firdaus Chandra, *Hadis-Hadis Ekologi Dalam Konteks Perindustrian Di Indonesia*,... hal. 25-27.

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)⁷⁷

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)⁷⁸

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وُلْدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

٢٣٣

“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)⁷⁹

وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

“Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.” (Q.S. Al-Baqarah: 282)⁸⁰

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ٢٣١

⁷⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hal. 107-108.

⁷⁸ Ibid., hal. 37.

⁷⁹ Ibid., hal 47.

⁸⁰ Ibid., hal 59-60.

“Dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan.” (Q.S. Al-Baqarah: 231)⁸¹

Dari kaidah universal ini kemudian dibagi kembali ke dalam kaidah-kaidah parsial sebagai kumpulan metode yang telah disepakati oleh para ahli fikih. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut,

الضَّرُّ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya harus dihilangkan sesuai dengan kadar kemampuan.”

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِضَرِّ مِثْلِهِ

“Bahaya jangan dihilangkan dengan bahaya.”

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya harus dicegah menurut kadar kemampuan.”

يَتَّحَمَلُ الضَّرُّ الْأَدْنَى لِدَفْعِ الضَّرِّ الْأَعْلَى

“Mengambil bahaya yang lebih ringan untuk mencegah.”

يَتَّحَمَلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرِّ الْعَامِ

“Mengambil bahaya yang khusus untuk mencegah bahaya yang umum.”

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

“Bahaya yang lebih besar bisa dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.”

⁸¹ *Ibid.*, hal 46.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Apabila ada dua bahaya yang saling bertentangan maka ambillah yang lebih ringan dampak bahayanya.”

يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرِّينِ

“Memilih alternatif bahaya yang lebih ringan.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

“Mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.”⁸²

Beberapa kaidah hukum di atas merupakan bagian dari rujukan fikih Hanafi dalam majalah *Hukum-hukum Keadilan*, yang kemudian ditetapkan dan dijadikan mukadimah pada bahasan tentang muamalah, yang darinya kemudian disusun hukum-hukum dalam ilmu fikih.

Salah satu contoh dari kaidah tadi adalah “keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Dari kaidah ini kemudian berkembang kaidah-kaidah lainnya seperti, “keadaan darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengganggu hak-hak yang lain”, (*al-idhtirar la yubthil haqqa al ghair*), “Suatu kebutuhan yang mendesak sama posisinya dengan keadaan darurat, baik yang bersifat khusus ataupun umum”, (*al hajatu manzilata adh-dharurah, khasshatan kanat aw ammah*). “sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat, akan habis masa berlakunya setelah keadaan darurat itu berlaku”, (*ma jaza li udrin bathala bizawalihi*). “Apabila alasan yang memperbolehkan itu

⁸² Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,.. hal. 53-55

telah hilang, maka larangannya kembali berlaku”, (*idza zala al-mani’ ‘ada al-mamnu*). Kaidah-kaidah ini semua tertulis dalam kitab “*Al-Asybah wa An-Nadhair*” karangan As-Suyuti yang bermadzhab Syafi’i dan Ibnu Najim yang bermadzhab Al-Hanafi.⁸³

Perlindungan terhadap lingkungan tidak hanya dibahas dalam *fiqh* saja, tapi juga dibahas dalam *ushul fiqh*, terutama dalam tujuan-tujuan syari’at (*maqashid syari’at*), yang kemudian diterangkan lebih lanjut oleh para ahli ushul bahwa syari’at harus dipakai untuk menegakkan kemaslahatan umat di dunia sekaligus di akhirat. Tujuan ditegakkannya syari’at itu sendiri adalah untuk menjaga agama, diri, keturunan, akal dan harta benda mereka.

Syari’at-syari’at itulah yang kemudian dinamakan dengan “*al-dharurah al-khamsa*” yang artinya ialah lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia. Lima hal tersebut kemudian dijadikan rujukan dari kebutuhan-kebutuhan pokok, yang mempunyai arti kemaslahatan yang mendalam, dimana manusia tidak bisa menjalani kehidupan mereka tanpa lima hal ini. Tingkatan di bawahnya yaitu kebutuhan primer, ia adalah kebutuhan pokok, tetapi manusia masih bisa hidup tanpa kebutuhan ini. Hanya saja ia akan hidup sulit dan sengsara. Selanjutnya ialah kebutuhan sekunder, dan di bawahnya lagi adalah kebutuhan tersier. Di taraf ini, seseorang bisa bersenang-senang dan menikmati indahnyanya hidup, jika ia mampu.

Orang yang pertama kali meletakkan pondasi terhadap bangunan ini adalah *Hujjatul Islam* Abu Hamid Al-Ghazali *Rahimahullah* yang dia tulis

⁸³*Ibid.*, hal 56-57.

dalam bukunya “*Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul*” yang banyak membahas tentang kepentingan publik (*al-mashlahah al-mursalah*).

Sesudahnya datang seorang ulama bernama Izzuddin bin Abdussalam (660 M), ia menulis sebuah kitab berjudul “*Qawaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*” (Kaidah-kaidah Hukum bagi Kemaslahatan Manusia), untuk menegaskan bahwa diturunkannya syari’at adalah demi menegakkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagaimana yang dijelaskan beliau dalam kitab tersebut berikut keterangan-keterangannya.

“Semua syari’at mengandung unsur maslahat, baik yang mempunyai orientasi menjaga dari unsur-unsur bahaya ataupun untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan. Maka apabila kamu mendengar Allah berfirman, “*Wahai orang-orang yang beriman*”, lalu kamu merenungi nasehat-nasehat sesudahnya, niscaya kamu akan menemukan kebaikan-kebaikan yang mendorong kamu untuk melaksanakannya, atau kejahatan yang menyuruh kamu untuk meninggalkannya, atau kumpulan dari perintah dan larangan yang telah lama diterangkan dalam kitabnya. Baik berupa hukum-hukum yang melarang segala hal yang merusak, serta hukum-hukum yang mendorong pada kebaikan-kebaikan.

Kemudian dalam bab lain diterangkan: “Apabila kita selalu mempelajari tujuan-tujuan syari’at dalam al-Qur’an dan sunnah, maka kita akan tahu bahwa Allah SWT selalu menyuruh kita pada kebaikan serta menghindari segala macam bentuk kejahatan, secara mendetil dan lengkap. Unsur-unsur kebaikan diungkapkan oleh Allah sebagai usaha untuk memperoleh kemaslahatan-

kemaslahatan dan menghindari kejahatan. Dan perintah kebaikan diungkapkan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari kejahatan.⁸⁴

Setelah itu muncullah para ahli ushul yang memperkuat apa yang sudah disampaikan Al-Ghazali dalam ajaran-ajaran pokok yang lima tadi. Pemuka mereka adalah seorang alim bermadzhab Maliki, Imam Abu Ishaq Asy Syatibi, yang membahas masalah “*al-dharurah al-khamsa*” dengan sangat mendetil dalam bukunya *Al-Muwafaqat*. Dijelaskan di dalamnya tentang tujuan-tujuan syari’at sebagaimana di atas. Berkata Imam Asy-Syatibi, “Umat Islam telah sepakat, bahkan seluruh agama yang ada, bahwa diturunkannya syari’at adalah untuk menjaga lima pokok kemaslahatan tadi, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Dalam bab lain Asy-Syatibi berkata, ”Sesungguhnya lima hal pokok di atas merupakan keharusan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, dimana kalau prinsip-prinsip ini ditinggalkan maka kemaslahatan dunia tidak akan dapat berdiri dengan tegak, sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya kenikmatan, yang berakibat pada penyesalan-penyesalan abadi.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 59-61.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 62-63.